



**PROVINSI BANTEN**  
**KEPUTUSAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG**  
**NOMOR : 188.342 /16 -KEP-DPRD/VIII/2021**

**T E N T A N G**  
**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN REKLAME**  
**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA SERANG**

- Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Panitia khusus memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun apabila panitia khusus dalam penyusunannya rancangan Perda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun penyusunan rancangan Perda dilanjutkan oleh Bapemperda;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame, telah dilakukan pembahasan oleh Bapemperda DPRD Kota Serang bersama Walikota Kota Serang sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 6)
4. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beserta penjelasannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini dan untuk segera ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang – undangan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 23 Agustus 2021

**2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA SERANG**

**Ketua,**

  
**BUDI RUSTANDI**